

IMPLIKASI PERNIKAHAN *PASSAMPO SIRI* TERHADAP STATUS ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN ADAT DI MASYARAKAT LAPPADATA KABUPATEN SINJAI



OLEH :

MUHAMMAD WARDIMAN S.

10538 2954 14

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
JANUARI 2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Passampo Siri terhadap Status anak pada Masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai

Nama : Muhammad Wardiman. S

NIM : 10538 2954 14

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Dengan ini, patungu skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Jumadil Awal 1440 H

Makassar,

30 Januari 2019 M.

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nurhulam, M.Si

Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akh, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Muhammad Wardiman, S.**, NIM 10538 2954 14 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0014 Tahun 1440 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari tanggal 1 Februari 2019.

25 Jumadil Awal 1440 H
Makassar,
31 Januari 2019 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. M. Abd. Rahman Rahim, SE, MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretari : Dr. Boharullah, M.Pd.

Penguji

1. Dr. Muhammad Akbar, M.Pd.
2. Syamsuddin, S.Pd., M.Pd.
3. Dra. Hj. Syamsibulan K., M.Pd.
4. Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.

Mengetahui



Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar



Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM/ 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi



Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM/ 575 474

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih yang senantiasa memberi karunia dan nikmat yang tiada terhitung, kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah serta rasa dan rasio padamu sang khalik. Skripsi ini adalah setitik dan sederetan berkahmu.

Setiap dalam karya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari kedua kepada semua pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Suardi dan ibunda Hudaya yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, medidik, dan membiayai penulis dalam proses menuntut ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada para

keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menemaniku dengan candanya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis hanturkan kepada Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S. E., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, H. Erwin Akib, M. Pd., Ph. D, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Drs. Nurdin, M. Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi, serta sekertaris Program Studi Pendidikan Sosiologi Kaharuddin, M. Pd., Ph. D. selanjutnya kepada Dr. H. Nursalam, M. Si. selaku pembimbing I dan Syarifuddin, S.Pd., M. Pd. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan serta motivasi sejak awal penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Bapak kepala Kelurahan Samaenre yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak berhenti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, 2019

Muhammad Wardiman S.

ABSTRAK

Muhammad Wardiman S. 2019. Implikasi Pernikahan Siri Terhadap Status Anak Pada Masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing Oleh Nursalam dan Syarifuddin.

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana Status anak dalam Pernikahan *Passampo Siri* Ditinjau dari hukum islam dan hukum adat ? Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa submasalah, yaitu : 1). Bagaimana implikasi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak menurut hukum islam dan hukum adat pada masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai ? 2). Bagaimanakah bentuk hukum pernikahan *Passampo Siri* menurut pandangan islam dan hukum adat pada masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai ?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dimana peneliti menggambarkan atau memaparkan bagaimana implikasi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak menurut hukum islam dan hukum adat. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu : reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan *passampo siri* bila ditinjau dari segi hukum adat diperbolehkan hal ini dikarenakan untuk menutupi aib suatu keluarga dan anak yang lahir statusnya tetap dianggap sah dan berhak menerima warisan dari bapak ataupun ibunya. Sedangkan dari hukum islam, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Status anak yang lahir bila ditinjau dari hukum islam ada yang mengatakan anak sah dan anak zina. Adapun implikasi pernikahan *passampo siri* terhadap status anak bila ditinjau dari hukum islam yaitu tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya dan hanya mendapat warisan dari ibunya saja.

Kata Kunci : Implikasi, Pernikahan, *Passampo Siri*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangan untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Pekawinan merupakan salah satu hal yang bersinggungan dengan masalah *Siri'*. Apabila seorang laki-laki pinangannya ditolak maka laki-laki tersebut akan kehilangan harga dirinya (*mate siri'*) sehingga terpaksa menempuh jalan *Silariang* (kawin lari) untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Dulu apabila seorang perempuan hamil diluar nikah, maka perempuan tersebut akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Sebagian perempuan tersebut akan memilih lari bersama laki-laki yang mengahmilinya dan menikah diluar kampung halaman.

Siri' merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur pada masyarakat Bugis. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat Bugis sangat jelas terlihat apabila harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain maka orang yang

dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja yang dia kehendaki untuk membalas dendam untuk memperbaiki nama besar keluarganya. Begitu pula dengan seorang perempuan yang hamil diluar nikah, hal ini dianggap dianggap oleh masyarakat Bugis sebagai perbuatan yang menimbulkan *Siri'*. Dalam masyarakat bugis, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan sebagai seorang masyarakat Bugis yaitu *Siri'*.

Bagi masyarakat suku bugis bahwa upacara pernikahan merupakan hal yang sangat sakral yang artinya mengandung nilai-nilai suci karena telah menjaga nilai *Siri'* dalam keluarga itu sendiri. Upacara pernikahan dalam masyarakat bugis disebut "*Appabottingeng*".

Bagi masyarakat bugis hubungan inti antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan hamil atau tidaknya perempuan tersebut tanpa didahului oleh proses pernikahan maka hal tersebut merupakan hal yang sangat memalukan (*mappakasiri'-siri'*) dalam hal ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti saja tetapi hal ini merupakan aib bagi seluruh anggota kerabat dekat.

Apabila hamil diluar nikah terjadi dan seorang laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab maka perlu diadakan pernikahan *Passampo Siri'*, dimana pernikahan *Passampo Siri'* yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang hamil diluar nikah dan laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab maka

perempuan tersebut bisa menikah dengan laki-laki yang bukan mengahamilinya dengan tujuan untuk menutupi rasa malunya dan memperjelas status anak ketika dilahirkan.

Pernikahan *Passampo Siri'* sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis. Sinjai merupakan salah daerah yang melakukan tradisi pernikahan *Passampo Siri'*. Sinjai adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Balangnipa.

Pada masyarakat Sinjai, kasus hamil diluar nikah adalah merupakan kasus yang menghebohkan dan menimbulkan suasana genting bahkan berakhir dengan pertumpahan darah. Menghadapi kasus ini, maka tokoh masyarakat menempuh langkah penyelesaian masalah dengan menikahkan kedua pelaku atau dengan laki-laki lain sebelum wanita itu melahirkan (*pernikahan Passampo Siri'*). Dengan cara seperti itulah suasana genting mnejadi reda, kemudian keduanya diwajibkan mendatangi keluarganya untuk berdamai kerana mereka telah dianggap memermalukan (*Mappakasiri'*) keluarganya. Dengan demikian selesailah masalah. Pemerintahpun mengikuti pernikahan seperti ini yang penting tercatat oleh pejabat nikah untuk diterbitkan buku nikanya.

Pernikahan adalah suatu hubungan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh masyarakat, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan didalamnya terjadi

pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri.

Menurut UU NO.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan pasal1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. sedangkan para imam mazhab sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah.

Pernikahan dalam agama islam adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan keluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh kelembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Pernikahan dalam islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi jauh lebih mulia dan mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk

melestarikan keturunan dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, karena itu pernikahan dalam islam adalah ibadah.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki".

Dari beberapa defenisi di atas terlihat bahwa arti kawin/ nikah yaitu suatu akad yang membolehkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan suatu hubungan yang awalnya dilarang untuk dilakukan sebelum adanya akad.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli, tetapi perjanjian dalam nikah adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Allah menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya. Untuk menjaga kehormatan, martabat serta kemuliaan manusia, Allah menetapkan hukum yang mengatur tingkah laku manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha meridhai, dan

dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat satu sama lain.

Bentuk perkawinan ini merupakan jalan yang halal dan aman untuk menyalurkan naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti kumpulan kerbau di padang rumput yang berkumpul dengan betinanya tanpa prosedur pernikahan. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik, nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan (*sakinah*) dalam sebuah keluarga. Kondisi ini diperoleh ketika seseorang telah menebarkan perasaan *mawaddah* (cinta) dan *warahmah* (kasih) antara kedua belah pihak.

Pernikahan sebagai bentuk sakral seorang suami istri dalam hidup suatu rumah tangga yang menciptakan kehidupan yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Selain itu membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Kehidupan dan peradapan manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesenambungan pernikahan dari setiap generasi manusia. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum /30 : 21 yang berbunyi sebagai berikut :

م بَيْنَ وَجَعَلِ إِلَيَّ اَ كُنْمُوا م لَيْسَ أَزْوَاجًا كُ م فَسِ م أَنْ مِنْ كُ م لَ خُلِقَ أَنْ عَائِتِهِ وَمِنْ
١٢ { وَن م ر م يَنْفَكَ لَقَوْمِ لَ يَّتِ لَ ذَ فِ } إِنَّ ةَ وَرَخَ مَوْدَةَ كُ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum: 21).

Dari segi agama Islam, syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinahan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap orang yang melakukannya. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam sangat memengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Bagi seorang gadis tentu tidak akan hamil tanpa didahului dengan pernikahan dengan seorang laki-laki. Namun yang menjadi persoalan ketika terjadi kecelakaan atau seorang wanita hamil yang terjadi di luar pernikahan yang sah. Ini bisa dikatakan sebagai perzinahan yang di dalam nash telah jelas keharamannya. Akibatnya, dengan berbagai pertimbangan,

para pihak mencoba untuk menutup-nutupinya, dengan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan seandainya laki-laki tersebut lari dari bertanggung jawabnya, maka dicari laki-laki lain yang bersedia menikah dengan perempuan ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan yang terjadi terhadap wanita yang sedang hamil akibat zina. Dan juga status anak dalam pernikahan. Tentu yang menjadi pertanyaan tentang persoalan ini menyangkut kebolehan atau keharaman terjadinya pernikahan terhadap wanita yang hamil di luar nikah menurut syariat Islam.

Tentang hamil diluar nikah sendiri sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Dan itu merupakan dosa besar. Maka timbul beberapa pertanyaan mengenai masalah ini, yakni di antaranya adalah bolehkah menikahkan wanita yang hamil karena zina? Bagaimanakah status anak yang lahir pada hasil pernikahan seperti ini ? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.

Dalam Impres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VIII Kawin Hamil sama dengan

persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari BAB tersebut berisi tiga(3) ayat , yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas.

Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Dalam kasus wanita hamil yang akan menikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, ada dua pendapat yaitu : pertama, harus menunggu sampai kelahiran anak yang dikandung wanita tersebut. Dan status anak yang dilahirkan kelak, dapat dianggap sebagai anak laki-laki yang menikahi wanita tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, siapapun pria yang menikahi dianggap benar sebagai pria yang menghamili, kecuali wanita tersebut menyanggahnya.

Menikahi wanita hamil dengan tujuan Untuk menghindari aib maksiat hamil di luar nikah, terkadang masyarakat kita justru sering menutupinya dengan maksiat lagi yang berlipat-lipat dan berkepanjangan yang semuanya itu karena kurangnya pemahaman ajaran Islam di dalam setiap keluarga di Indonesia. Bila seorang laki-laki menghamili wanita, dia menikahnya dalam keadaan si wanita sedang hamil atau meminjam orang untuk menikahi-nya dengan dalih untuk menutupi aib, nah apakah pernikahan yang mereka lakukan itu sah dan apakah anak yang mereka akui itu anak sah atau dia itu tidak memiliki ayah ?.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi inspirasi bagi penulis dalam penelitian ini adalah :” **Bagaimana Status anak dalam Pernikahan *Passampo Siri* Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai**“.

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, maka akan dijabarkan sub-sub masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan di dalam latar belakang maka dapat diambil suatu rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implikasi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak menurut hukum islam dan adat di masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai ?

2. Bagaimanakah bentuk hukum pernikahan *Passampo Siri* menurut pandangan agama dan adat di masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang dikemukakan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui implikasi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak menurut hukum islam dan adat di masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui bentuk hukum pernikahan *Passampo Siri* menurut pandangan agama dan adat di masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang pendidikan sosiologi, tentang masalah pernikahan *passampo siri*.

2. Manfaat praktis
3. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana status anak yang lahir dari pernikahan *Passampo Siri* di

masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai. Dan juga sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur.

E. Defenisi Operasional

Adapun judul penelitian ini adalah Implikasi Pernikahan *Passampo Siri* Terhadap Status Anak Ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Adat. Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka dijelaskan beberapa variabel berikut ini:

1. Pernikahan *Passampo Siri*

Pernikahan *Passampo Siri* Adalah Pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu. Pernikahan seperti ini biasa dilakukan apabila terdapat seorang wanita hamil diluar nikah, maka wanita tersebut wajib dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki bukan yang menghamilinya tetapi bersedia untuk menikahnya.

2. Implikasi pernikahan *passampo siri* terhadap status anak adalah Dampak dari hasil pernikahan wanita yang dihamili oleh orang yang menghamilinya ataupun dinikahi oleh orang lain yang bukan menghamilinya terhadap suatu status anak di dalam keluarga terset
3. Hukum Islam adalah Kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan di dalam agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.
4. Hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan didalam suatu masyarakat yang dijadikan pedoman bagi masyarakat tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Swt. (Ahmad Azhar, 1977-10)

Dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. Firman Allah Swt. :

“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat” (QS. An nisa’ : 21)

Perkawinan menurut undang-undang Indonesia di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Kertuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan

perkawinan itu ialah „ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita“, berarti perkawinan sama dengan „perikatan“.

Berdasarkan undang-undang perkawinan Bab I Dasar Perkawinan Pada Pasal (1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pasal (2) yakni : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Definisi ini menggambarkan bahwa suatu perkawinan mengandung aspek hukum di mana antara seorang suami dengan seorang isteri masing-masing mempunyai tanggung jawab berupa pemenuhan hak dan kewajiban.

Allah menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya. Untuk menjaga kehormatan, martabat serta kemuliaan manusia, Allah menetapkan hukum yang mengatur tingkah laku manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha- meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat satu sama lain.

Bentuk perkawinan ini merupakan jalan yang halal dan aman untuk menyalurkan naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti di padang yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam

diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaaan sebagaimana ladang yang baik, nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan (*sakinah*) dalam sebuah keluarga. Kondisi ini diperoleh ketika seseorang telah menebarkan perasaan *mawaddah* (cinta) dan *warahmah* (kasih) antara kedua belah pihak.

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamiin*, sehingga kehadirannya akan membawa ramhat bagi seluruh alam. Disamping itu Islam merupakan agama universal, sehingga berlaku bagi seluruh umat manusia, karena di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengatur pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Dari segi etimologi asal mula kata nikah adalah dari bahasa arab, *nikaha-yankihu-nikahan*, yang mempunyai makna ; *al-wath'uwaadh-dhammu* hubungan kelamin dan bergabung dan juga mengandung makna *adh-dhammu wa aljam'u*, bergabung dan berkumpul. Wahbah az-Zuhaili (dalam sulkhad Kaharuddin 2013:9) mengatakan bahwa kata *nikah* dapat juga dipergunakan dalam arti ; *al wathuwa al-aqdu*, hubungan kelamin dan merupakan akad. Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam

memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga serta kerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Jadi perkawinan dilihat dari segi Agamanya adalah sesuatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut keduanya calon yang akan melangsungkan pernikahan beserta kedua kerabat keluarganya, hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan imam dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan tanpa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karena pada dasarnya setiap Agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

3. Langkah-langkah Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, ma waddah wa rahmah* dalam untaian kegiatan yang sakral yang dihadiri oleh kerabat dan handai taulan serta disaksikan oleh orang yang ditunjuk dan memenuhi syarat.

Menurut Nasarudin Latif (2001: 13-18), pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya manusia. Menurutnya, apabila mengakui bahwa keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, kita harus mengakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama

menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Allah. Sehingga, pernikahan dalam teori dan prakteknya merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri untuk selamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan ini diakui oleh undang-undang atau oleh adat di dalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya. (Saebani, 2009: 127).

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan tersebut, maka kedua calon mempelai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan harus memantapkan hati serta meninggalkan keragu-raguan sebagaimana dalam suatu riwayat disebutkan “ *Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu menuju hal-hal yang tidak meragukanmu*” (HR. Tirmidzi)

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu

menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Maka hal pertama yang dapat dilakukan sebagai persiapan pernikahan (Takariwan, 2010: 43-60) adalah:

a. Menentukan batas waktu kesiapan

Sambil melakukan persiapan optimal, hendaknya laki-laki dan perempuan memiliki perhitungan kapan saatnya menikah. Dengan perhitungan itu diharapkan ada pertimbangan yang ilmiah dan realistis terhadap keputusan dalam menentukan pilihan hidup. Jika batas waktu menikah tersebut masih cukup lama, hendaknya bisa menjaga diri dengan baik. Apabila batas waktu tersebut sudah dekat, maka segera bersiap melakukan proses berikutnya yang lebih serius.

b. Syura dengan orang-orang saleh

Agar tidak terjebak ke dalam keinginan nafsu semata-mata, hendaknya melakukan syura kepada orang-orang saleh dalam memantapkan keputusan menikah dan menetapkan pilihan pasangan hidup. Jika orang tua adalah orang yang memahami dan mengamalkan Islam, orang tua adalah pihak pertama yang layak dimintai pertimbangan.

c. Menentukan pilihan

Menentukan pilihan dilakukan setelah kesiapan diri, dengan perhitungan waktu yg realistis. Pertimbangan agama harus menjadi dasar pertama, sebelum pertimbangan kecantikan atau ketampanan, kedudukan atau keturunan, dan kekayaan.

Untuk mengetahui kondisi masing-masing pihak, bisa secara langsung atau tidak melalui orang lain yang dipercaya kebenarannya. Proses pernikahan diawali dengan pemilihan calon pasangan hidup. Seorang laki-laki akan menentukan pilihan siapa calon istri yang akan dilamar dan dinikahnya, demikian juga seorang perempuan menentukan calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Pertimbangan perempuan yang akan dinikahi, didasarkan pada empat pertimbangan, sebagaimana sabda rasulullah SAW: *Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdasarkan agamanya agar selamat dirimu* (HR. Bukhari dan Muslim).

Ada empat hal yang disebutkan dalam hadits tersebut, sebagai motivasi pemilihan istri. *Pertama*, kepentingan ekonomi, yang diungkapkan dengan *li maaliha*, karena kartanya. *Kedua*, kepentingan sosial, yang diungkapkan dengan *li nasabiha*, karena keturunannya. Seorang laki-laki akan memilih calon istri dari keturunan yang baik-baik, dengan memperhatikan kemampuan reproduksi agar kelak bisa memiliki keturunan yang baik pula.

Ketiga, kepentingan fitrah kemanusiaan, yang diungkapkan dengan *li jamaliha*, karena kecantikannya, sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan fitrah dan penguat kecenderungan serta ketertarikan kepada pasangannya. Adapun pertimbangan *keempat*, kepentingan agama, yang diungkapkan dengan *li diniha*, karena agamanya. Perempuan dinikahi karena kondisi kebaikan agamanya, yang akan menjadi jaminan kebaikan kepribadian dan urusan keluarga nanti. Dengan kepentingan agama ini, seorang laki-laki telah merelakan pondasi yang kokoh bagi kehidupan keluarga. Hal ini senada dengan hadits Rasulullah, *”Pilihlah berdasarkan agamanya agar selamat dirimu”*.

Sebagaimana dalam proses pemilihan istri, ketika seorang perempuan memilih calon suami baginya, hendalah ia menentukan kriteria terlebih dahulu agar tidak terjebak ke dalam pragmatisme. Dalam hal memilih calon suami. Bukanlah suatu cela jika seorang perempuan muslimah memilih calon suami yang kaya, tampan dan memiliki status sosial yang baik, dari beberapa laki-laki muslim yang datang kepadanya. Para laki-laki tersebut beragama Islam berakhlak bagus, taat dalam beragama, tetapi berbeda-dalam ketampanan, kekayaan dan status sosial mereka (Cakariawan, 2010: 60). Jika ada banyak pilihan, ketetapan harus jatuh kepada laki-laki muslim yang taat kepada Allah dan RasulNya, berakhlak mulia, sementara aspek lain bisa menjadi pertimbangan tambahan. Artinya, pilihan tersebut diberikan kepada laki-laki karena keislamannya, kendatipun ia seorang pemuda yang amat tampan, kaya dan berstatus sosial tinggi serta dari keturunan baik-baik.

4. Perkawinan Menurut Undang-undang

Sedangkan Menurut Undang-Undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa”. Terdapat beberapa poin yang dapat diambil dalam Undang-Undang di atas yang perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bila mana dilakaukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, Undang-Undang ini menganut asas monogamy, Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Dalam hal ini perkawinan memang harus saling melengkapi agar terciptanya sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, maupun mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga dalam perundangan dengan perkataan ikatan lahir batin tersebut artinya bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa lahiriah saja, tetapi juga ikatan lahir batin inilah yang menjadi fondasi yang kokoh dalam membina keluarga sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih

sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

5. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai „perikatan perdata“, tetapi juga merupakan „perikatan adat“ dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan dan ketetanggaan“. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

6. Tujuan Perkawinan

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal (3), dinyatakan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, nawaddah dan rahmah.

Banyak ulama yang memberikan gambaran mengenai tujuan perkawinan dalam konsep yang berbeda, tergantung dari segi mana ulama tersebut memandang. Menurut Abdul Muhaimin As'ad bahwa tujuan

perkawinan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut. Kemudian menurut Abdurrahman I Doi, bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt dan petunjuk Rasulullah saw.

Selain itu menurut Imam Al-Ghazali seperti yang dikutip Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan dibagi menjadi lima bagian yaitu:

d. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus. Dalam pandangan masyarakat awam bahwa kebahagiaan sebuah rumah tangga ditandai dengan hadirnya anak-anak yang merupakan buah hati dan belahan jiwa bagi setiap orang tua. Banyak rumah tangga yang kandas hanya karena ketidakhadiran buah hati. Padahal perceraian suatu perkara halal tetapi dibenci oleh Allah.

Anak sebagai generasi penerus tidak hanya sebagai penyejuk mata tetapi menjadi investasi terhadap tambahan amal kebajikan amal bagi setiap orang tua diakhirat kelak, jika anaknya menjadi anak yang shaleh. Sebagaimana hadis nabi saw bahwa apabila anak manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh.

e. Penyalur syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Penyaluran cinta kasih di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab karena berdasar pada kebebasan yang tidak terikat oleh suatu norma. Perkawinan mengikat kebebasan orang untuk mencurahkan cinta, kasih, dan sayangnya dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban.

f. Memelihara diri dari kerusakan

Ketenangan cinta dan kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak menyalurkannya pada jalan yang dibenarkan, yaitu perkawinan dapat menimbulkan kerusakan untuk dirinya, orang lain serta masyarakat. Nafsu yang terdapat dalam diri manusia cenderung mengajak pada halhal yang tidak di ridhai oleh Allah.

g. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.

Dalam kehidupan sehari-hari terlihat bahwa orang-orang yang belum berkeluarga dengan yang sudah berkeluarga sangat berbeda dalam rasa tanggung jawabnya dalam mencari rezeki serta dalam memanfaatkan rezeki yang diperolehnya. Tidak sedikit orang yang belum berkeluarga hanya berfikir untuk hari ini, soal hari esok adalah urusan nanti. Tetapi ketika sudah berkeluarga, maka akan berfikir cara untuk memenuhi kebutuhan dihari esok. Rasa tanggung jawab akan pemenuhan kebetuhan keluarga mendorong untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup keluarga. Rumah tangga yang ditopang

dengan pengamalan agama, jerih payah dalam usahanya memenuhi kebutuhan dapat digolongkan sebagai ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui perkawinan dapat terlahir semangat bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari rezeki yang halal.

- h. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berasyarakat yang terdiri dari unit-unit kecil bernama keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup dalam menjalani kehidupannya. Keluarga merupakan elemen penting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman dapat tercipta tergantung dari tingkat keberhasilan suami isteri dalam membina rumah tangga yang harmonis. Allah menjadikan keluarga yang dibina melalui perkawinan agar tercipta sebuah ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang.

Secara fisiologis tujuan pernikahan yaitu: bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:

- a. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.
- b. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makanan minuman yang memadai.
- c. Tempat suami isteri dapat memenuhi kebutuhannya biologisnya.

Secara psikologis tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus:

- a. Tempat semua anggota keluarga diterima keberadaannya secara wajar dan apa adanya.
- b. Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman.
- c. Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya.
- d. Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.

Secara sosiologis tujuan pernikahan yaitu sebuah keluarga harus dapat menjadi:

- a. Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga.
- b. Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.

7. Hukum Melakukan Perkawinan

Ada beberapa hukum terkait perkawinan, yang dikondisikan dengan keadaan setiap orang, yaitu:

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib.

Kemudian ulama Malikiyah menyatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinaan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. Kemudian Malikiyah memberikan beberapa kriteria tentang wajibnya menikah bagi seseorang, yaitu:

- 1) Apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan.
- 2) Untuk mengekangnya tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tetapi
- 3) tidak bisa mengekang nafsunya.
- 4) Tidak mampu meyatukan kekayaan umat manusia

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina karena mampu mengendalikan dirinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Menikah bagi orang seperti ini tetap dianjurkan walaupun yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari pelanggaran seksual, khususnya zina, sebab membujang seumur hidup tidak dibenarkan dalam Islam.

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram, apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiayanya dan memperolok-olokkannya, maka haramlah baginya untuk menikah. Demikian juga apabila seseorang baik wanita ataupun pria, yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan

tugasnya sebagai suami/isteri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuan. Misalnya, rumah tangga tidak tentram, tidak bisa memperoleh keturunan dan lain-lain, maka orang yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin. Al Qurthubi salah seorang ulama berpendapat bahwa apabila seorang suami menyadari bahwa ia tidak sanggup memenuhi kewajiban nafkah dan membayar maskawin (mahar) untuk isterinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak isterinya, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri-keadaannya itu pada calon isterinya. Atau bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak isterinya barulah ia kawin.

d. Makruh

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruhlah baginya untuk kawin. Kalau ia kawin dia tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala, tetapi kalau tidak kawin dia akan mendapat pahala.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut

hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

8. Nikah Hamil

Pada dasarnya kehamilan dapat terjadi melalui perkawin yang legal, atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan/prostitusi. Persoalan hukum yang timbul adalah :

- a. Apakah ajaran islam membolehkan mengawini perempuan yang sedang hamil ; kehamilan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah yang kemudian suami meninggal dunia sedangkan istri dalam keadaan hamil, ataupun kehamilan karena hubungan di luar nikah baik yang diakibatkan oleh perkosaan atau melalui perzinaan.
- b. Bolehkan seorang wanita yang hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya.

Pada pakar hukum islam/ahli hukum fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil yang semacam

ini tidak menyebabkan haramnya dikawini. Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari Imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain.

9. Pengertian *Passampo Siri*

Pernikahan *Passampo Siri* adalah pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu. Pernikahan seperti ini biasa dilakukan apabila terdapat seorang wanita hamil diluar nikah, maka wanita tersebut wajib dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki bukan yang menghamilinya tetapi bersedia untuk menikahnya.

Di dalam agama Islam, pernikahan *Passampo Siri* juga disebut Kawin Hamil. Yang dimaksud dengan “Kawin Hamil” di sini ialah kawin dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Pernikahan *Passampo Siri* atau nikah hamil banyak menuai pro dan kontra dikalangan para fuqaha baik itu boleh atau tidaknya pernikahan ini dilakukan, hukum pernikahannya, sampai dengan status anak yang lahir didalam pernikahan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut Hukum Islam bagi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak adalah apabila anak yang dilahirkan tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam Hukum Islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan berakibat sebagai berikut :

1. Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (secara tidak sah).
2. Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mewarisi dengan ibunya saja.
3. Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.

Hal ini juga telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Apabila ibunya itu dikawini oleh laki-laki bukan yang menghamilinya maka status anak tersebut adalah sebagai anak zina. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat :

- a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- b. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.

Pada dasarnya kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan/prostitusi. Persoalan hukum yang timbul adalah :

- a. Apakah ajaran islam membolehkan mengawini perempuan yang sedang hamil kehamilan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah yang kemudian suami meninggal dunia sedangkan istri dalam keadaan hamil, ataupun kehamilan karena hubungan di luar nikah baik yang diakibatkan oleh perkosaan atau melalui perzinaan.
- b. Bolehkan seorang wanita yang hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya.

Pada pakar hukum islam/ahli hukum fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil yang semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini. Abu yusuf dan sebuah riwayat dari imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh mengawini perempuan yang

yang berzina yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai „perikatan perdata“, tetapi juga merupakan „perikatan adat“ dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan dan ketetanggaan“. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu‘amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Jadi menurut Hukum Adat, anak yang lahir dari pernikahan *passampo siri* statusnya tetap dianggap sah dan berhak menerima warisan baik dari bapak ataupun ibunya dan apabila anaknya perempuan makanya bapaknya bisa menjadi walinya.

10. Teori Sebagai Unit Analisis

a. Teori Konflik

Bagi Lewis A. Coser, konflik yang terjadi didalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya saja, tetapi dapat pula

menimbulkan dampak yang positif. Oleh karena itu bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang tak perlu diingkari keberadaanya. Seperti juga halnya dengan George Simmel, yang berkomentar bahwa konflik merupakan salah satu interaksi yang dasar, dan proses konflik itu berhubungan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerja sama dalam berbagai cara yang tidak terhitung jumlah dan bersifat kompleks. Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang dari persediaannya tidak mencukupi. Coser menyatakan, perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu, kumpulan, atau antara individu dan kumpulan. Bagaimanapun, konflik antar kelompok maupun intra kelompok senantiasa ada ditempat orang hidup bersama. Menurut Coser konflik juga merupakan unsur interaksi yang penting, dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah atau merusak. Konflik bisa saja menyumbang banyak kepada kelestarian kelompok dan mempercepat hubungan dengan anggotanya seperti menghadapi musuh bersama dapat mengintegrasikan orang, mengasilokan solidaritas dan ketertiban, dan membuat orang lupa akan perselisihan internal mereka sendiri.

Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik selalu ada di tempat kehidupan bersama, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun konflik tidak dapat dielakkan dan konflik semakin meningkat dalam hubungan yang serius.

Demikian pula halnya dengan kehidupan perkawinan. Kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan perkawinan bukanlah sesuatu hal yang mudah karena kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi. Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan konflik dan bahkan berakhir dengan perceraian.

b. Teori Kebutuhan

Teori kebutuhan adalah teori yang diungkap oleh Abraham Maslow. Ia menganggap bahwa kebutuhan-kebutuhan ditingkat rendah harus atau paling tidak cukup terpenuhi dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan ditingkat lebih tinggi dapat mempengaruhi perilaku. Adapun teori kebutuhan Abraham Maslow sebagai berikut :

1) Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan dasar, dan bersifat primer, kadang-kadang mereka mereka dinamakan kebutuhan-kebutuhan biologikal dalam lingkungan kerja modern dan termasuk didalamnya keinginan untuk mendapatkan pembayaran, libur, rencana-rencana pensiun, periode-periode

istirahat, lingkungan kerja yang menyenangkan, penerang yang baik dan pada tempat kerja tertentu. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak yang harus terpenuhi paling utama oleh manusia dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Ini berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan bukan yang lain-lainnya. Dengan kata lain, seorang individu yang melarat kehidupannya, mungkin sekali akan selalu termotivasi akan kebutuhan-kebutuhan ini.

2) Kebutuhan Akan Rasa Aman

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan rasa aman, atau kebutuhan akan kepastian. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan. Kebutuhan akan rasa aman merefleksikan keinginan untuk mengamankan imbalan-imbalan yang telah tercapai dan untuk melindungi diri sendiri terhadap bahaya, cedera, ancaman, kecelakaan, kerugian dan kehilangan. Pada organisasi-organisasi kebutuhan-kebutuhan demikian terlihat pada keinginan pekerjaan akan kepastian pekerjaan, sistem-sistem senioritas, serikat pekerja, kondisi kerja aman, imbalan-imbalan tambahan, asuransi, dan kemungkinan pensiun, tabungan, dan uang tunggu apabila terjadi hal-hal tertentu.

3) Kebutuhan Untuk Diterima

Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih kasih sayang dan rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini meliputi sahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Seseorang yang kebutuhan cintanya relatif terpenuhi sejak kanak-kanak tidak akan merasa panik saat menolak cinta. Ia akan memiliki keyakinan yang besar bahwa dirinya akan diterima oleh orang-orang yang memang penting bagi dirinya. Ketika ada orang lain menolak dirinya, maka dia tidak akan merasa hancur. Bagi Maslow, cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara dua orang, termasuk sikap saling percaya.

Sering kali cinta menjadi rusak jika salah satu pihak merasa takut jika kelemahan-kelemahan serta kesalahan-kesalahannya. Maslow juga mengatakan bahwa kebutuhan akan cinta meliputi cinta yang memberi dan menerima. Kita harus memahami cinta, harus mampu mengajarkannya dan meramalkannya. Jika tidak, dunia akan hanyut ke dalam gelombang permusuhan dan kebencian.

B. Kerangka Konsep


Kerangka konsep adalah kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung didalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengistilahkan unsur-unsur yang terkandung

didalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan diantara konsep-konsep tertentu.

Berdasarkan gambar peta konsep dibawah kita dapat menarik peta pembahasan yang akan diteliti adalah implikasi pernikahan *passampo siri* terhadap status anak pada masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai. Masyarakat sebagai objek utama dalam hal ini sehingga dilihat dalam realitas sosial masyarakat. Kemudian pernikahan *passampo siri* dilihat bagaimana implikasinya terhadap status anak menurut hukum islam dan hukum adat di masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai.

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan alur dari kerangka konsep tersebut :

Bagan kerangka pikir 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan atau memaparkan bagaimana Implikasi Pernikahan *Passampo siri'* terhadap status anak ditinjau dari hukum islam dan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan implikasi pernikahan *Passampo Siri'* terhadap status anak ditinjau dari hukum islam dan hukum adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Lappadata sehingga tidak ada lagi yang menikah di luar dari aturan agama dan Undang-undang kita di indonesia khususnya Di masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu di masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena didasarkan pada objek yang akan diteliti yaitu implikasi pernikahan *Passampo Siri'* terhadap status anak ditinjau dari hukum islam dan hukum adat.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian penentuan informan yang akan diwawancarai secara purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu oleh peneliti. Adapun informan yang dimaksud disini yaitu terdiri dari tokoh adat, pelaku pernikahan *Passampo Siri'*, tokoh agama dan perangkat desa yang menguasai tentang adat pernikahan.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati tentang implikasi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak menurut hukum islam dan hukum adat di masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrument penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang berupa, catatan harian, daftar pertanyaan, dan dokumentasi.

F. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang peroleh langsung dari sumber data pertama. Dalam data ini penulis menggunakan wawancara langsung terhadap informan, yaitu penulis mewawancarai masyarakat Lappadata yang terdiri dari tokoh adat, pelaku pernikahan *passampo siri*, tokoh agama dan perangkat desa yang menguasai tentang adat pernikahan.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yang telah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada dilokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif

3. Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang

diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

4. Partisipatif

Partisipatif berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti. Adapun klasifikasi partisipasi yaitu :

- a. Partisipasi pasif : Peneliti mengamati tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
- b. Partisipasi moderat : Peneliti ikut observasi partisipatif pada beberapa kegiatan saja, tidak semua kegiatan.
- c. Partisipasi aktif : Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber tapi belum sepenuhnya lengkap
- d. Partisipasi lengkap : Peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan narasumber.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Adapun teknik dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu :

- a. Reduksi dan Editing Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan dicari kefokus pada pernikahan passampo siri. Pada pereduksian ini penulis dapat memproses data untuk mendapatkan temuan dan mengembangkan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data, maka penulis akan mengedit dari semua data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Untuk itu data akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Setelah itu akan diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan pernikahan passampo siri dalam adat pernikahan.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara memenuhi sumber data dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu untuk sebagai data penulis memverifikasinya dengan cara

triangulasi, yaitu mencocokkan antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan dengan profesional.

d. Analisis Data

Analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau dapat lebih mudah dimengerti.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai implikasi pernikahan *passampo siri* terhadap status anak menurut hukum islam dan hukum adat di masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

I. Teknik Keabsahan Data

Untuk melihat derajat kebenaran dari hasil penelitian ini, maka dilakukan pemeriksaan data, pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

J. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan Ke-					
	I	II	III	IV	V	VI
Pengajuan Judul						
Survey Pendahuluan						

Seminar Proposal						
Penelitian						
Penyusunan Hasil Penelitian						
Seminar Hasil						

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Sinjai

a. Letak Geografis dan Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak 50 2' 56" -50 21'16" Lintang Selatan (LS) dan antara 1190 56' 30" – 1200 25' 33" Bujur Timur (BJ), yang berada di Pantai Timur Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan, dan sebanyak 80 (delapan puluh) desa/kelurahan. Kabupaten Sinjai terletak arah timur dari Kota Makassar dengan jarak 233 Km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya, wilayah administrasi Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten Sinjai Dirinci Tiap Kecamatan

NO	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah Km	Jumlah Kel./ Desa
1.	Sinjai Barat	Manipi	135,53	9
2.	Sinjai Borong	Pasir Putih	66,97	8
3.	Sinjai Selatan	Bikeru	131,99	11
4.	Tellulimpo	Mannanti	147,30	11
5.	Sinjai Timur	Manggarabombang	71,88	13
6.	Sinjai Tengah	Lappadata	129,70	11
7.	Sinjai Utara	Baling Nipa	29,57	6
8.	Bulupoddo	Bulupoddo	99,47	7
9.	P. Sembilang	Kambuno	7,55	4
Jumlah			819,96	80

b. Kondisi Topografi

Kabupaten sinjai memiliki 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah laut/pantai, wilayah daratan rendah dan wilayah daratan tinggi. Secara morfologi, kondisi topografi wilayah Kabupaten Sinjai sangat bervariasi, yaitu dari area daratan hingga area yang bergunung. Sekitar 38,26 persen atau seluas 31.370 Ha merupakan kawasan daratan hingga landai dengan kemiringan 0 – 15 persen. Area perbukitan hingga bergunung dengan

kemiringan diatas 40 persen, diperkirakan seluas 25.625 Ha atau 31,25 persen.

c. Kondisi Iklim dan Curah Hujan

Sepanjang tahun, Kabupaten Sinjai termaksud daerah beriklim sub tropis, yang mengenal 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan pada periode April – Oktober, dan musim kemarau yang berlangsung pada periode Oktober – April. Dari keseluruhan type iklim yang ada tersebut, Kabupaten sinjai mempunyai curah hujan berkisar antara 2.000 – 4.000 mm/tahun, dengan hari hujan yang bervariasi antara 100 – 160 hari hujan/tahun. Kelembaban udara rata-tara, tercatat berkisar antara 64 – 87%, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 21,1 oC – 32,4 oC. Berdasarkan pencatatan pengamatan Stasiun Klimatologi Kabupaten Maros, rata-rata jumlah hari hujan sekitar 12 hari dengan jumlah curah hujan 155.

Selain itu ada 3 (tiga) tipe iklim yang terjadi dan berlangsung di wilayah ini, yaitu iklim type B2, C2, D2 & type D3.

- a. Area/zona dengan iklim type B2, dimana bulan basah berlangsung selama 7 – 9 bulan berturut-turut, sedangkan bulan kering berlangsung 2 – 4 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Selatan; Zona dengan iklim type C2, dicirikan dengan adanya bulan basah yang berlangsung antara 5 – 6 bulan, sedangkan bulan keringnya berlangsung selama 3 – 5 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya

meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Sinjai Tengah;

- b. Zona dengan iklim type D2, mengalami bulan basah selama 3 – 4 bulan, & bulan keringnya berlangsung selama 2 – 3 bulan. Penyebarannya meliputi wilayah bagian tengah Kabupaten Sinjai, yaitu sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Sinjai Barat; dan
- c. Zona dengan iklim type D3, bercirikan dengan berlangsungnya bulan basah antara 3 – 4 bulan, dan bulan kering berlangsung antara 3 – 5 bulan. Penyebarannya meliputi: sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Sinjai Selatan.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Lappadata merupakan desa yang terletak antara Desa Takkuro dengan Desa Kanrung. Desa Lappadata yang dikenal dengan nuansa kerajaan federasi Pitu Limpoe dan menjunjung tinggi sikap Sipakatau, berpenduduk 27.804 jiwa (laki-laki 13.849 dan perempuan 13.955).

1. Keadaan Topografi

Desa Lappadata berada pada ketinggian 71 Meter di atas permukaan laut, dengan topografi yang terdiri dari daerah datar sampai berbukit seperti pada tabel 4.2

No	Keadaan	Kemiringan (%)	Luas (Ha)	Ket
-----------	----------------	-----------------------	------------------	------------

	Topografi			
1.	Datar	0 – 8	320	
2.	Landai	8 – 15	168	
3.	Begelombang	15 – 25	72	
4.	Berbukit	25 – 40	67	
5.	bergunung	>_ 40	-	
Jumlah			627	

2. Keadaan Penduduk Menurut Mata pencaharian dirinci Tiap kelurahan keadaan Akhir tahun 2017

Keadaan penduduk menurut mata pencaharian dapat diuraikan pada tabel 4.3

Kelurahan	SEKTOR/JENIS MATA PENCAHARIAN						
	Pertanian bahan makanan	Peter nakan	Perikan an	perkebunan	perdagangan	industri	Pertambangan/ penggalian
Samaenre	241	234	27	149	313	37	18

3. Jenis Tanah

Berdasarkan data dari Lembaga Penelitian Tanah Bogor Tahun 1967, Klasifikasi tanah di Desa Lappadata adalah Latosol Merah Kuningan dan Latosol Coklat Kemerahan.

4. Solum Tanah

Solum Tanah tabel ketebalan arah di Desa Lappadata dapat dilihat pada tabel 4.4

No	Ketebalan Solum	Ketebalan (Cm)	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Tipis	20	-	
2.	Sedang	20 – 50	488	
3.	Tebal	50 – 100	72	
4.	Sangat tebal	100	67	
Jumlah			627	

5. Penggunaan Lahan

Rincian pemanfaatan lahan di Desa Lappadata dapat dilihat pada tabel 4.5

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Keterangan
1.	Sawah Tadah Hijau	200	

2.	Perkebunana	163	
3.	Pekarangan	120	
4.	Lain-Lain	141	
Jumlah		624	

6. Data Sosial Ekonomi

a. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk dalam Desa lappadata berdasarkan data laporan Bulanan Penduduk Kelurahan Samaenre untuk bulan Desember 2017 sebanyak 10.454 jiwa yang terdiri dari 4.971 laki-laki dan 5.484 perempuan.

b. Keadaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan penopang pembangunan bangsa. Suatu bangsa dikatakan punya daya saing apabila memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Dengan demikian, tingginya sumber daya manusia yang ada bisa menjadi kekuatan untuk mengolah segenap potensi yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

Penduduk Desa Lappadata pada umumnya masih berpendidikan rendah, hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk yang kebanyakan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar dan bahkan tidak tamat sekolah dasar lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan di tingkat

sekolah menengah pertama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 4.6

Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah	%
		L	P		
1	Buta huruf	51	110	161	25
2	Tidak tamat SD	90	86	176	27
3	Tamat SD	78	89	167	26
4	Tamat SLTP	34	69	73	11
5	Tamat SLTA	12	18	30	4,7
6	Tamat D-I	-	1	1	0,1
7	Tamat D-II	6	3	9	1,4
8	Tamat D-III	1	-	1	0,1
9	Sarjana	8	4	12	1,9
JUMLAH		280	350	630	97,2

Sumber: Badan Kependidikan pada bulan Agustus tahun 2017

c. Keadaan berdasarkan Pekerjaan dan Mata pencaharian

Pada umumnya masyarakat di Desa Lappadata hidup sebagai petani. Mata pencaharian masyarakat sebagai petani dikarenakan, letak desa yang berada didaerah pegunungan. Kebanyakan masyarakat di

Desa Lappadata selain sebagai petani mereka juga bekerja sebagai tukang bangunan. Sehingga sulit untuk membedakan jenis pekerjaan dari masyarakat perorang. Hal ini disebabkan kondisi curah hujan yang tidak menentu sehingga untuk mempertahankan hidupnya masyarakat setempat bekerja pada dua sector diatas, wirausaha terutama dibidang perdagangan dan usaha lainnya mulai diminati seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 4.7 Klasifikasi penduduk menurut pekerjaan dan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah		Jumlah	%
		L	P		
1	Petani/ Nelayan	153	233	387	55
2	Pensiunan	1	-	1	0,1
3	Wirausaha	6	5	10	1,4
4	PNS	6	4	10	1,4
5	Belum/ tidak bekerja	142	153	295	41
JUMLAH		308	395	703	98.9

Sumber: Badan Pusat Kecamatan pada bulan Agustus tahun 2017

d. Keadaan penduduk berdasarkan Agama

Pada masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai semua mayoritas penduduknya beragama Islam.

e. Budaya dan Adat istiadat

Desa Lappadata merupakan desa yang terletak dibagian tengah kabupaten Sinjai, merupakan perkampungan dimana ikatan social masyarakat masih sangat kuat. Kentalnya solidaritas mekanik antar masyarakat di Desa Lappadata selain ditunjang oleh faktor keturunan dan sejarah yang sama, masyarakat Lappadata juga memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Kolektifitas masyarakat desa Lappadata ini, berangkat dari motto hidup yang senang tiasa dipegang teguh dan diwariskan kepada setiap generasi yakni "*Sipakainga, Sipakalebbi, Sipakatau, dan Sipatikkong*".

Derasnya arus modernisasi dan pengaruh budaya asing yang masuk ke Desa Lappadata tidak serta merta menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada. Budaya "*maseddie*" atau gotong royong merupakan cirri masyarakat di Desa ini, sehingga apabila ada keluarga yang menikah atau membangun rumahnya, maka keluarga yang lain ikut membantu dengan menyumbangkan segala apa yang dibutuhkan sesuai kemampuan masing-masing. Wujud dari solidaritas social diatas tetap terjaga sehingga tradisi saling melengkapi tidak mudah luntur atau lenyap dari kehidupan masyarakat Lappadata.

f. Religi

Masyarakat Lappadata mayoritas penduduknya beragama islam. Namun sebagian masyarakat masih mempercayai ajaran-ajaran nenek moyang mereka yang dianggap sacral seperti melakukan selamatan jika ingin menanam padi dan sebagainya.

BAB V

IMPLIKASI PERNIKAHAN PASSAMPO SIRI TERHADAP STATUS ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN ADAT

A. Hasil Penelitian

Pernikahan *passampo siri* adalah pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu. Pernikahan seperti ini biasa dilakukan apabila terdapat seorang wanita hamil diluar nikah, maka wanita tersebut dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya tetapi bersedia untuk menikahnya. Di dalam agama islam, pernikahan *passampo siri* juga disebut kawin hamil, yang dimaksud engan “kawin hamil” di sini adalah kawin dengan seorang wanita hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Pada pernikahan *passampo siri* adapun faktor-faktor atau penyebab terjadinya pernikahan *passampo siri* adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya control orang tua terhadap anaknya.
2. Banyaknya wanita yang tidak berhijab dan terlalu terlalu dibebaskan oleh keluarganya.
3. Perkembangan teknologi yang semakin tinggi.
4. Kurangnya pemahaman tentang agama.

Pernikahan *passampo siri* adalah orang yang menikahi orang yang berzina tapi bukan dia yang melakukan perzinahan. Menurut responden tersebut yaitu sebagai berikut:

“passampo siri adalah engka makkudrai mattampu tetapi Tania iyaro pattampuriki kawingi, iyanaro kawingi riaseng riassampoang siri” (ada perempuan hamil tapi bukan yang menghamilinya yang menikahnya, orang yang menikahnya dikatakan penutup malu). (wawancara dengan Sumarni pada tanggal 05 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa pernikahan *passampo siri* adalah pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu keluarga.

Diberbagai macam lingkungan masyarakat Indonesia seperti di daerah penelitian ini yaitu sebagai seorang anak keturunan dari kedua orang tuanya mempunyai hubungan kerabat yang ditarik melalui bapak dan ibunya. Anak sebagai salah satu unsur dari sesuatu kekeluargaan mengalami hubungan-hubungan antar pribadi yang pertama adalah keluarga misalnya anak dengan orang tuanya. Mengenai anak yang tidak bapaknya ini dikenal sebagai anak diluar nikah, dimana si anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemungkinan bagi seorang perempuan yang hamil di luar nikah untuk memungkinkan dengan laki-laki yang menghamilinya yang perlu dicatat adalah bahwa pernikahan ini dapat segera dilaksanakan dan tidak usah menunggu sampai anak itu lahir. Dalam usahanya untuk menghindari keadaan seorang anak tidak mempunyai bapak. Maka seorang anak perempuan yang dihamili diluar pernikahan, itu agar

dipaksakan untuk menikah sedapat mungkin tentunya dengan seorang pria yang menghamilinya.

Implikasi pernikahan passampo siri terhadap status anak ditinjau dari hukum Islam dan hukum Adat. Menurut hukum Islam, akibat hukumnya bagi pernikahan passampo siri terhadap status anak adalah apabila anak yang dilahirkan tidak sah, maka dia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam hukum islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan berakibat sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (secara tidak sah).

Dimana anak yang lahir dari hasil perzinahan dia tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Seperti yang diungkap narasumber berikut:

“Dalam hukum islam anak yang lahir dari pernikahan passampo siri tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya karena bukan dia yang menikahi” (wawancara dengan Hastuti pada tanggal 05 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa implikasi dari pernikahan tersebut terhadap anak, tidak memiliki nasab kepada laki-laki yang menghamili ibunya, tapi anak tersebut hanya memiliki nasab kepada orang tua yang menikahi ibunya secara sah. Adapun istilah nasab berasal dari bahasa Arab yang berarti kerabat, sebagian ahli bahasa mengkhususkannya

kepada (kerabat) ayah. Nasab didefinisikan pertalian atau hubungan yang ada dalam keluarga.

- b. Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mewarisi dengan ibunya saja.

Anak tersebut tidak mendapat warisan dari laki-laki yang menikahi ibunya, dia hanya mendapat warisan dari ibunya saja. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber berikut:

“Rekko furani botting, hurane iya bottiniengngi dena na berhak perengngi warisan di anak nah. Anak nah hanya maruntu warisan fole di indo'na” (wawancara dengan Sabri pada tanggal 05 September 2018).

Terjemahannya:

Ketika iya sudah menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka anak tersebut tidak berhak mendapat warisan dari laki-laki yang menikahi ibunya. Dia hanya mendapat warisan dari ibunya saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada saat penelitian, maka dapat diketahui bahwa implikasi pernikahan passampo siri terhadap status anak yaitu anak tersebut tidak mendapat hak atas warisan ayahnya, dia hanya mendapat harta warisan dari ibunya saja. Artinya, seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang hamil diluar nikah tadi tidak berkewajiban memberi nafka terhadap anak yang terlahir akibat hubungan diluar nikah antara pasangan tersebut.

c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan

Laki-laki yang menikahi ibunya tidak dapat menjadi wali nikah apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan karena dia lahir dari hubungan diluar nikah. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber berikut:

“Narekko matu malopponi anak nah terus elo tonni botting bafa’na iya kukkuroe dena nullei mancaji wali nikah nah, nasaba anak na iyaro hasil dari hamil diluar nikah” (wawancara dengan Sabri pada tanggal 05 September 2018)

Terjemahannya:

Bila anak yang dilahirkan nabti sudah besar dan sudah mau menikah, bapaknya tidak bisa menjadi wali dari pernikahannya karena dia lahir akibat hubungan diluar nikah,

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada saat penelitian. Maka dapat diketahui bahwa implikasi pernikahan passampo siri terhadap status anak yaitu setelah dewasa dan ingin menikah bapak tersebut tidak dapat menjadi wali dalam pernikahannya. Apabila seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang hamil diluar nikah tidak berhak menjadi wali nikah anaknya yang berada dalam kandungan istrinya jika tersebut terlahir sebagai perempuan.

Hal ini juga telah diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1947 tentang perkawinan pasal 43 (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Apabila ibunya itu di kawini oleh laki-laki

bukan yang menghamilinya maka status anak tersebut adalah sebagai anak zina. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

- a. Bayi itu termaksud anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- b. Bayi tersebut anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu. Sedangkan menurut hokum adat, anak yang lahir dari pernikahan passampo siri statusnya tetap dianggap sah dan berhak menerima warisan baik dari bapak ataupun ibunya dan apabila anaknya perempuan makanya bapaknya bisa menjadi walinya.

Dalam agama islam seorang wanita yang hamil diluar nikah yang berzina, lalu untuk menutupi rasa malu keluarganya menikahkannya dengan orang lain yaitu laki-laki yang tidak menzinahinya dalam hal ini ada dua pendapat para ulama pertama, hukumnya haram. Dan kalau dinikahkan maka pernikahan itu tidak sah. Kedua, hukumnya halal dan pernikahan itu sah. Asalkan selama anak itu belum lahir, suami itu tetap tidak melakukan hubungan seksual dengannya. Suami harus menunggu hingga lahirnya bayi dalam perut. Terkait hokum islam dalam pernikahan ada dalil yang menjelaskan tentang haramnya laki-laki menyirami lading laki-laki lain, yaitu sebagai berikut:

Dari Rufa'I bin Tsabit bahwa Nabi SAW bersabda “siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya pada tempat yang sudah di sirami orang lain” (HR Tirmidzi) adapun hasil wawancara yang diungkapkan oleh salah satu tokoh agama terkait hukum islam tentang pernikahan tersebut yaitu sebagai berikut:

“Pernikahan passampo siri tidak terangkan secara jelas dalam ajaran islam karena ada hadis yang menjelaskan namun, orang disini biasanya tetap saja melakukan pernikahan itu sebagai penutup rasa malu dari kelakuan anaknya”. (wawancara dengan Muhiddin pada tanggal 06 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa pernikahan passampo siri tidak dibenarkan dalam ajaran islam hal ini diperkuat oleh HR.Tirmidzi.

Menurut hukum adat pada umumnya diindonesia perkawinan itu bukan saja berarti perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Jadi pernikahan Passampo Siri bila ditinjau dari segi hukum adat diperbolehkan hal ini dikarenakan untuk menutupi rasa malu suatu keluarga. Adapun hasil wawancara oleh salah satu narasumber terkait hal tersebut yaitu sebagai berikut:

“Berdasarkan adat didaerah ini terkait pernikahan Passampo Siri itu dinyatakan sah-sah saja, karena pernikahannya sudah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat, seperti wali, penghulu dan saksi” (wawancara dengan Rasyid pada tanggal 06 Septmber 2018).

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat diketahui oleh peneliti bahwa pernikahan passampo siri dinyatakan sah-sah saja oleh masyarakat Lappadata, karena menurutnya sudah memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan. Pemahaman masyarakat didaerah tersebut terkait pernikahan passampo siri dibangun diatas pengetahuan yang jahil ketika itu atau ada seorang yang telah menfatwakan kepadanya dengan fatwa tersebut. Maka dibangun diatas hukum yang diyakini ketika itu. Meskipun kita mengatakan, yang shahih dalam permasalahan ini bahwa seorang wanita menikah dalam keadaan hamil hukumnya tidak sah. Makanya kita mengatakan bagi orang yang sudah mengetahui hukum ini, lalu dia melakukannya maka pernikahannya bathil. Tapi seorang misalnya tidak mengetahui, dia menyangka bahwa itu boleh. Mungkin ada yang menfatwakan kepadanya, maka dibangun diatas persangkaan sebelumnya bahwa yang demikian menurut mereka sebelum itu adalah diperbolehkan, maka tidak perlu diulangi.

Implikasi pernikahan Passampo Siri berdasarkan hokum adat pada masyarakat tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat menimbulkan kekacauan (ronta’) diwilayah tersebut, berdasarkan hasil wawancara bahwa:

“engka to ja’na botting passampo siri’e. kuniro te makkita ritau furae botting pakkero maegana cerai, tulu mattikkrng esso wenni,

afa maragai beranggapanmi sebagai appabottingeng untuk menutupi rasa malu keluarganya” (wawancara dengan Patria pada tanggal 06 September 2018).

Terjemahannya:

Ada juga jelek pernikahan passampo siri disitumi diliat orang yang sudah melakukan pernikahan itu, selalu menimbulkan perkelahian, cerai karena mereka menganggap ernikahan ini cumin untuk menutupi rasa malu keluarganya saja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat idketahui bahwa pernikahan passampo siri biasanya menimbulkan kekacauan dalam lingkungan keluarganya seperti perceraian sehingga kembali berdampak pada anak yang lahir yaitu kurang kasih sayang dari orang tua yaitu dari ayah.

b. Anak tersebut dikucilkan dalam masyarakat, berdasarkan hasil wawancara bahwa :

“Kalau ada yang menikah begitu diceritai pasti sama tetangga-tetangganya dianggap rendah martabatnya apalagi kalau anaknya sudah lahir biasa dikucilkan sama teman-temannya atau tidak diajak main” (wawancara dengan Sumarni pada tanggal 05 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa implikasi pernikahan passampo siri terhadap anak yaitu dikucilkan oleh masyarakat terutama pada teman bermainnya. Karena masyarakat didaerah tersebut menganggap bahwa anak tersebut hasil dari perbuatan zina ibunya yang dianggap hina karena tidak dengan etika dalam berperilaku.

B. Penjabaran Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Lappadata kecamatan Sinjai Tengah terkait implikasi pernikahan passampo siri terhadap status anak menurut hukum islam dan adat bahwa pernikahan passampo siri adalah pernikahan seperti ini biasa dilakukan apabila terdapat seorang perempuan hamil diluar nikah, maka wanita tersebut wajib dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tetapi bersedia untuk menikahnya untuk menutupi rasa malu keluarganya.

Adapun implikasi pernikahan passampo siri terhadap status anak ditinjau dari hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam, akibat hukumnya bagi pernikahan passampo siri terhadap status anak adalah apabila anak yang dilahirkan tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya kecuali hanya kepada ibunya saja. Implikasinya yaitu tidak ada hubungan nazab terhadap laki-laki yang menghamili ibunya dan tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mendapat warisan dengan ibunya saja.

Apabila ibunya dikawini dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka status anak tersebut adalah sebagai anak zina. Namun jika pria yang menghamili ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat bahwa, bayi itu termaksud anak zina bila

ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan keatas. Bila kurang dari 4 bulan maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.

Bayi itu termaksud anak zina, karna anak itu adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karna hasil dari soerma dan ovum bapak dari ibunya itu. Sedangkan menurut hukum adat, anak yang lahir dari pernikahan passampo siri statusnya tetap dianggap sah dan berhak menerima warisan baik dari bapak ataupun ibunya dan apabila anaknya perempuan makanya bapaknya dapat menjadi walinya.

Berdasarkan hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekeluargaan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Jadi pernikahan passampo siri bila ditinjau dari segi hukum adat diperbolehkan hal ini dikarenakan untuk menutupi rasa malu suatu keluarga.

C. Interpretasi hasil penelitian

Untuk mengetahui hasil penelitian maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian seperti pada table 5.1

Informan	wawancara	interpretasi	teori
SM	<p><i>Passampo siri</i> adalah <i>engka</i> <i>makkunrai</i> <i>mattampu tetapi</i> <i>Tania iyaro</i> <i>pattampuki</i> <i>kawingi, iyanaro</i> <i>kawingi riaseng</i> <i>riassampoang</i> <i>siri</i>” (ada perempuan hamil tapi bukan yang menghamilinya yang menikahinya, orang yang menikahinya dikatakan</p>	<p>Pernikahan passampo siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki yang bukan menghamilinya.</p>	<p>Teori kebutuhan</p>

	penutup malu)		
HS	Dalam hukum islam anak yang lahir dari pernikahan passampo siri tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya karena bukan dia yang menikahi	Implikasi dari pernikahan tersebut terhadap anak, tidak memiliki nasab kepada laki-laki yang menghamili ibunya, tapi anak tersebut hanya memiliki nasab kepada orang yang menikahi ibunya secara sah.	Teori kebutuhan
SB	<i>Rekko furani botting, hurane iya bottiniengngi dena na berhak parengngi warisan di anak nah. Anak nah hanya marruntu</i>	Implikasi pernikahan passampo siri terhadap status anak yaitu anak tersebut tidak mendapat hak atas warisan	Teori kebutuhan

	<i>warisan fole di indo'na.</i>	ayahnya, dia hanya mendapat harta warisan dari ibunya saja.	
SB	Kalau nanti besarmi itu anaknya terus maumi menikah, itu bapaknya yang sekarang tidak bisa menjadi wali kalau menikai anaknya, karena anak hasil dari luar nikah.	Implikasi pernikahan passampo siri terhadap status anak yaitu setelah dewasa dan ingin menikah bapak tersebut tidak dapat menjadi wali dalam pernikahannya.	Teori kebutuhan
RS	Berdasarkan adat daerah ini terkait pernikahan passampo siri itu dinyatakan sah-sah saja, karena pernikahannya	Pernikahan passampo siri dinyatakan sah karena tetap dilangsungkan pernikahan seperti itu	Teori kebutuhan

	sudah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat, seperti wali, penghulu dan saksi.		
--	--	--	--

Pada masyarakat Lappadata orang yang hamil diluar nikah merupakan masalah yang sangat besar bahkan dapat terjadi pertumpahan darah antara kedua belah pihak yang bersangkutan, namun tokoh adat menciptakan suatu tradisi yang mampu menyelesaikan masalah tersebut yakni menikahkan orang yang hamil diluar nikah dengan orang yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya atau biasa tersebut oleh masyarakat Lappadata pernikahan passampo siri.

Bagi masyarakat Lappadata pernikahan passampo siri ini bisa dilakukan ketika seorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan tidak mau bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawabnya, maka pernikahan ini boleh dilakukan sebagai penutup malu bagi keluarga perempuan.

Adapun implikasi pernikahan passampo siri terhadap status anak ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat. Menurut Hukum Islam,

akibat hukumnya bagi pernikahan passampo siri terhadap status anak adalah apabila anak yang dilahirkan tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali hanya kepada ibunya saja. Implikasinya yaitu tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya dan tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mendapat warisan dari ibunya saja.

BAB VI

BENTUK HUKUM PERNIKAHAN PASSAMPO SIRI MENURUT PANDANGAN AGAMA DAN ADAT

A. Hasil Penelitian

Dari penelitian penulis, terlihat bahwa hukum pernikahan passampo siri ditinjau dari hukum islam dan hukum adat di Desa Lappadata, Kecamatan Sinjai tengah, Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Menurut hukum islam

Hukum pernikahan dengan wanita yang hamil diluar nikah adalah sebagi berikut:

- a. Menikahi wanita hamil diluar nikah hukumnya sah dan boleh bercampur sebagi suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya kemudian baru ia yang menghamilinya.

Adapun hasil wawancara yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

“Apabila ada seorang perempuan yang hamil diluar nikah maka yang berhak menikahinya adalah orang yang menghamilinya maka pernikahannya dianggap sah tapi tidak orang lain yang mengawininya maka pernikahannya itu dianggap tidak sah karena melanggar syariat islam” (wawancara dengan Muhiddin pada tanggal 06 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat dipahami oleh peneliti, terkait bentuk hukum pernikahan passampo siri berdasarkan pandangan agama yaitu menikahi seorang perempuan yang hamil hukunya tidak sah karena melanggar syariat islam kecuali perempuan yang hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.

- a. Menikahi wanita yang hamil diluar nikah hukumnya sah dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukum dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Kejadian apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya setelah menikah adalah anak zina. Anak tersebut dinasabahkan kepada ibunya dan tidak dinasabahkan kepada laki-laki yang menikahnya.

Adapun hasil wawancara yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

“Pernikahan Passampo siri menurut agama tidak diperbolehkan karena melanggar syariat islam. Tapi orang daerah sini sudah menganggap hal yang biasa terjadi karena sudah banyak kejadian begitu, dan menurut mereka hal ini dapat menyelesaikan kasus hamil diluar nikah” (wawancara dengan Muhiddin pada tanggal 06 Setember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat dipahami oleh peneliti, terkait bentuk hukum pernikahan passampo siri berdasarkan pandangan agama yaitu pernikahannya melanggar sayriat islam, dan tidak diperbolehkan dalam agama islam. Namun

masayarakat lappadata sudah menganggap pernikahan passampo siri sebagai hal yang biasa.

Selanjutnya, mengenai pria yang menikahi wanita yang dihamilinya itu batal, kecuali dengan dua syarat :

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
- 2) Wanita tersebut telah mengalami hukum dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

Adapun hasil wawancara yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

“mengenai pria yang kawin dengan wanita yang hamil oleh orang lain, keduanya tidak boleh dikawinkan kecuali wanita tersebut sudah melahirkan maka mereka dapat dinikahkan dengan demikian pernikahannya itu dinyatakan sah” (wawancara dengan Muhiddin pada tanggal 06 September).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat dipahami oleh penulis bahwa pria yang menikah dengan wanita yang hamil oleh laki-laki lain maka mereka tidak dapat dinikahkan atau pernikahannya itu batal kecuali wanita itu sudah melahirkan maka pernikahannya dapat dikatakan sah.

- b. Perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

Adapun hasil wawancara yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

“Menikahi wanita yang hamil diluar nikah hukum pernikahannya dapat dikatakan sah-sah saja tetapi haram hukumnya jika laki-laki tersebut melakukan hubungan intim selama bayi yang dikandungnya belum lahir” (wawancara dengan Nasaruddin pada tanggal 06 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka peneliti dapat memahami bahwa menikahi wanita yang hamil diluar nikah hukum pernikahannya sah-sah saja namun haram hukumnya bagi laki-laki tersebut melakukan hubungan intim selama bayinya belum lahir.

Mencermati pasal 53 KHI, dapat disimpulkan bahwa nikah hamil sah apabila dilakukan oleh laki-laki yang menghamili perempuan itu. Sebaliknya nikah hamil tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh laki-laki lain karena alasan menutup malu. Adapun hasil wawancara yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

“Pernikahan Passampo siri berdasarkan pandangan hukum agama tidak diperbolehkan, yang diperolehkan itu adalah laki-laki yang menghamili si perempuan itu. Juga ada penjelasan dari KHI” (wawancara dengan Muhiddin pada tanggal 06 September).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat dipahami oleh peneliti bahwa setelah pernikahan passampo siri itu terjadi maka, laki-laki yang menikahi perempuan tersebut tidak

memberikan hak atas warisan kepada anak dari hasil pernikahan passampo siri itu.

Di Indonesia, peraturan tentang (hukum) perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya secara rinci dilengkapi oleh komplikasi hukum islam (KHI) yang diberlakukan diatur dalam impress No 1 tahun 1991. Kaitannya dengan masalah pernikahan passampo siri dikarenakan hamil diluar nikah, ada beberapa pasal dala hukum islam yang menerankan disertai akibat hukumnya. Diantaranya pasal 53 yang menerankan tentang prosedur perkawinan seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang hamil. Dalah pasal tersebut disebutkan bahwa dengan dilangsungkan pernikahn pada wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah bayi lahir.

Begitu juga dengan pasal 75 (b) Kompilasi dalam hukum islam juga dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan yang berbunyi keputusan pembatalah perkawinan tidak berlaku surat terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, tidak ada pengelompokan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam bab tertentu. Dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan apabila anak diluar kawin melakukan hubungan dan melahirkan anak tersebut di sebut anak

luar kawin. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

“Di Indonesia, peraturan tentang (hukum) perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang dirinci dan dilengkapi oleh kompilasi hukum islam (KHI) yang diberlakukannya diatur dalam impress No 1 Tahun 1991, bahwa dengan dilangsungkan pernikahan pada wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir. Jadi pernikahan passampo siri tidak secara jelas dijelaskan dalam UU, tapi lebih jelasnya dalah hukum adat pada daerah lain”. (wawancara dengan Nasaruddin pada tanggal 06 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat dipahami oleh peneliti bahwa ada UU yang mengatur terkait hal tersebut namun belum terlalu rinci karena penjelasan yang lebih jelasnya berdasarkan pandangan hukum adat.

b. Berdasarkan hukum adat

Sedangkan menurut hukum adat, hukum pernikahan passampo siri adalah sah baik apabila wanita hamil dinikahi oleh laki-laki yang mengahmilinya ataupun oleh laki-laki bukan yang mengahmilinya dengan alasan anak yang lahir itu bukan anak zina.

Adapun hasil wawancara yang terkait adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan hukum adat didaerah ini yang berhubungan dengan pernikahan passampo siri itu dianggap sah, karena pernikahannya sudah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat, dan supaya anak yang lahir itu tidak disebut anak zina” (wawancara dengan Rasyid 06 September 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pernikahan passampo siri dikatakan sah dan boleh-

boleh saja dilakukan sebagai menutup rasa malu keluarga dan untuk member status yang jelas terhadap anak yang dilahirkan.

Hukum adat pernikahan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan. Bentuk hukum adat pernikahan dibebagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat masyarakat, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat yang bebeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dalam peneliitian adalah sebagai berikut:

“Rilaleng appabotingeng passampo siri di desa lappadata eddi engka bentuk hukumna yaitu makkunrai iya mattampu’e sebelum dena ppa na botting di suro lao fole ri kamponge atau disuro salaiki kamponge nasaba dianggap mapparota-rota kampongmi. Iyafa na disuro lisu narekko engka naruntu urane elokke bottiniki dalam artian lisu maddesyeng di keluargana” (wawancara dengan Rasyid pada tanggal 06 September 2018).

Terjemahannya:

“Dalam pernikahan passampo siri di desa Lappadata ini ada bentuk pernikahannya yaitu wanita yang hamil sebelum melakukan pernikahan diusir dari kampong kare dianggap mengotori nama baik kampong. Ketika wanita tersebut sudah mendapatkan laki-laki yang bersedia menikahnya barulah wanita tersebut dapat kembali lagi di desa dalam artian kembali untuk dinikahkan”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat memahami bahwa bentuk hukum pernikahan passampo siri

di desa Lappadata yaitu seorang wanita yang hamil diluar nikah pada pada masyarakat Lappadata akan diusir atau diasingkan di desa lain, ketika iya sudah mendapatkan seorang laki-laki yang bersedia menikahnya maka wanita tersebut bisa kembali ke desanya kemudian mereka di nikahkan.

B. Penjabaran hasil penelitian

Bardasarkan hasil observasi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bentuk hukum pernikahan passampo siri menurut hukum islam dan hukum adat pada masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai, Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah menurut hukum islam ada dua pendapat di masyarakat mengenai hukum pernikahan passampo siri pertama, pernikahan passampo siri dianggap sah-sah saja selama laki-laki yang menikahi wanita yang hamil tidak melakukan hubungan intim sebelum anak yang dikandungnya belum dilahirkan. Kedua, pernikahan passampo siri dianggap tidak sah karena melanggar syariat islam.

Apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya adalah anak zian. Pria yang menikahi wanita yang dihamili oleh laki-laki lain mereka tidak dapat dinikahkan atau pernikahan itu batal kecuali wanita itu sudah melahirkan anak yang dikandungnya maka pernikahannya dapat dianggap sah. Kemudian ketika anak yang dikandungnya sudah lahir maka anak tersebut tidak berhak mendapatka

warisan dari laki-laki yang menikahi ibunya, anak tersebut hanya mendapat warisan dari ibunya saja dan laki-laki yang menikahi ibunya tidak berhak menjadi wali nikah anaknya.

Adapun bentuk hukum pernikahan passampo siri menurut hukum islam yaitu menikahi seorang perempuan yang hamil hukumnya tidak sah karena melanggar syariat islam kecuali perempuan yang hamil tersebut di nikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan tidak hanya menjadi instrument perekat dua insan manusia yang berbeda secara jenis kelamin, namun pernikahan dianggap sebagai alat pemersatu bagi dua keluarga yang dipersatukan lewat suatu proses sakral baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Sedangkan berdasarkan hukum adat, hukum pernikahan passampo siri adalah sah baik apabila wanita hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya dengan alasan agar anak yang lahir itu tidak disebut anak zina dan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya serta berhak mendapat warisan dari laki-laki itu. Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Namun, jika kita perhatikan bentuk perkawinan yang berlaku pada suku bugis Sinjai masih terdapat bentuk pernikahan yang menyalahi peraturan dan hukum adat yang berlaku. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan tidak hanya

sekedar menyatukan dua insan dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi lebih jauh pernikahan merupakan media untuk mengembangkan status sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri. Pada masyarakat Lappadata pernikahan passampo siri itu sendiri sudah menjadi tradisi pada masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat dipahami oleh peneliti, terkait bentuk hukum pernikahan passampo siri berdasarkan pandangan agama yaitu menikahi seorang perempuan yang hamil hukumnya tidak sah kerana melanggar syariat islam kecuali perempuan yang hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Menikahi wanita yang hamil diluar nikah hukumnya sah dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah telah bertaubat dan menjalani hukum dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Kejadian apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya telah menikah adalah anak zina. Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan pada laki-laki yang menikahnya.

Pernikahan passampo siri menurut agama tidak diperbolehkan karena melanggar syariat islam. Tapi daerah orang sini sudah menganggapnya hal yang biasa terjadi karena sudah banyak kejadian begitu, dan menurut mereka hal ini dapat menyelesaikan kasus hamil diluar nikah, terkait bentuk hukum pernikahan passampo siri berdasarkan pendapat agama yaitu pernikahannya melanggar syariat islam, dan tidak diperbolehkan oleh agama islam. Namun masyarakat Lappadata sudah

menganggap pernikahan passampo siri sebagai hal yang biasa. Selanjutnya, mengenai pria yang menikahi wanita yang dihamili oleh orang lain, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan pernikahannya batal.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui hasil penelitian maka peneliti dapat menginterpretasikan hasil penelitian seperti pada tabel 6.1

Informan	Wawancara	Interpretasi	Teori
MH	Pernikahan passampo siri menurut agama tidak diperbolehkan karena melanggar syariat islam. Tapi orang daerah ini sudah menganggap hal yang biasa terjadi karena sudah banyak kejadian begitu, dan	Pernikahannya melanggar syariat islam, dan tidak diperbolehkan dalam agama islam.	Teori konflik

	<p>menurut mereka hal ini dapat menyelesaikan hamil diluar nikah.</p>		
MH	<p>Pernikahan passampo siri berdasarkan pandangan hukum agam tidak diperboehkan, yang diperbolehkan adalah laki-laki yang menghamili si perempuan itu. Juga ada penjelasannya dari KHI.</p>	<p>Laki-laki yang menikahi perempuan tersebut tidak memberikan hak atas warisan kepada anak</p>	<p>Teori structural fungsional</p>
NS	<p>Di Indonesia peraturan tentang (hukum)</p>	<p>Peraturan pernikahan di atur dalam UU</p>	<p>Teori struktur fungsional</p>

	<p>perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang dirinci dan dilengkapi oleh komplikasi hukum islam (KHI) yang diberlakukannya diatur dalam inpres No 1 Tahun 1991, bahwa dengan dilangsungkan pernikahan pada wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir. Jadi pernikahan passampo siri tidak secara jelas</p>	No 1 tahun 1974	
--	--	-----------------	--

	dijelasnkan dalam UU, tapi lebih		
RSY	Berdasarkan hukum adat daerah ini terkait pernikahan passampo siri itu dikatakan sah-sah saja, karena pernikahan sudah dilakukan dengan memenuhi syariat-syariat, dan supaya anak yang lahir itu tidak disebut anak zina	pernikahan passampo siri itu dikatakan sah-sah saja, karena untuk menutupi rasa malu keluarganya dan anak yang dilahirkan tidak disebut anak zina.	Teori kebutuhan
RSY	<i>rilaleng appabotingeng passampo siri di desa lappadata eddi engka bentuk hukumna yaitu</i>	Perempuan yang hamil diluar nikah akan diusir dari desa tersebut karena dianggap mengotori desa	Teori konflik

	<i>makkunrai iya</i> <i>mattampu'e</i> <i>sebelum dena ppa</i> <i>na botting di suro</i> <i>lao fole ri</i> <i>kamponge atau</i> <i>disuro salaiki</i> <i>kamponge nasaba</i> <i>dianggap</i> <i>mapparota-rota</i> <i>kampongmi. Iyafa</i> <i>na disuro lisu</i> <i>narekko engka</i> <i>naruntu urane</i> <i>elokke bottiniki</i> <i>dalam artian lisu</i> <i>maddesyeng di</i> <i>keluargana</i>		
--	--	--	--

Dari table diatas dapat diperoleh bahwa bentuk hukum pernikahan passampo siri menurut hukum islam tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan tujuan utampernikahan, hanya diperbolehkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan menurut hukum islam, bentuk hukum pernikahn

passampo siri sah-sah saja karena untuk menutupi rasa malu keluarganya dan agar anak yang dilahirkan mempunyai status yang jelas.

D. Cara Kerja Teori

Teori konflik memahami bahwa konflik yang terjadi dimasyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negative saja tetapi dapat pula menimbulkan fungsi positive, konflik juga merupakan unsur interaksi yang penting, dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah ataupun merusak. Oleh karena itu, konflik itu bisa menguntungkan bagi system yang bersangkutan. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tak peril diingakari keberadaannya. Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status,, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang dari persendiannya tidak mencukupi.

Konflik bisa saja menyumbang banyak kepala kelestraian kolompok dan mempererat hubungan antar anggotanya seperti menghadapi musuh bersama dpat mengintegrasikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, dan membuat orang lupa akan perselisihan internal mereka sendiri. Demikian pula hanya dengan kehidupan perkawinan. Kebahagiaan merupakan hal yang pertama yang menjadi tujuan perkawinan bukanlah hal yang mudah karena kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila sepasang suami istri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi.

Dari latar belakang teori tersebut jika dihubungkan dengan kontes implikasi pernikahan passamoo siri terhadap status anak pada masyarakat lappadata diperoleh suatu gambaran bahwa realitasnya menunjukkan dalam proses pernikahan passampo siri ada terjadi konflik. Perlu diketahui bahwa kasus hamil diluar nikah adalah kasus yang menghebohkan dan menimbulkan suasana genting bahkan berakhir dengan pertumpahan darah. Menghadapi kasus ini, maka tokoh masyarakat menempuh langkah menyelesaikan masalah dengan menikahkan kedu pelaku atau dengan laki-laki lain sebelum wanita itu melahirkan (Pernikahan passampo siri). Dengan cara seperti itulah suasana genting menjadi redah], kemudian keduanya diwajibkan mendatangi keluarganya untuk berdamai karena mereka dianggap memermalukan (Mappakasiri) keluarganya. Dengan demikian selesailah masalah.

Pernikahan passampo siri itu yaitu menikahkan orang yang hamil diluar nikah dengan laki-laki lain atau yang bukan menghamilinya dengan kata lain mereka saling membutuhkan dimana laki-laki membutuhkan seorang istri dan perempuan membutuhkan seorang ayah untuk anak yang dikandungnya.

Teori kebutuhan memahmi bahwa kebutuhan-kebutuhan ditingkat rendah atau paling tidak cukup terpenuhi dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan ditingkat lebih tinggi dapat memperngaruhi perilaku. Pernikahan merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi.

Dari latar belakang teori tersebut jika dihubungkan dengan konteks pernikahan passampo siri masyarakat di lappadata diperoleh suatu gambaran

bahwa realitasnya menunjukkan suatu adanya kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki-dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan memenuhi kebutuhan ini seperti, sahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat dengan keluarga dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk member dan menerima cinta. Dalam pernikahan passampo siri seorang wanita yang hamil diluar nikah tentunya membutuhkan seorang ayah untuk anak yang dikandungnya dan orang yang menikahi wanita tersebut juga membutuhkan seorang istri sehingga mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak yang harus dipenuhi paing utamaoleh manusia dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Ini berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa kekeurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan bukan yang lain-lainnya. Dengan kata lain, seorang individu yang meralat kehidupannya, mungkin sekali akan termotovasi oleh kebutuhan-kebutuhan ini.

Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki-dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan memenuhi kebutuhan ini seperti sahabat, keinginan memilki pasangan dan keturunan,

kebutuhan untuk dekat pada keluarga dan kebutuhan antarpribadi seperti
kebutuhan untuk member dan menerima cinta.

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Pernikahan *Passampo Siri* adalah orang yang menikahi wanita yang hamil diluar nikah tapi bukan dia yang menghamilinya.

Di dalam agama islam, pernikahan *passampo siri* juga disebut kawin hamil. Yang dimaksud dengan kawin hamil di sini ialah kawin dengan seorang wanita hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Adapun implikasi pernikahan *passampo siri* terhadap status anak menurut hukum islam yaitu tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (secara tidak sah), tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mewarisi dengan ibunya saja. Sehingga anak itu hanya mendapat warisan dari ibunya saja, tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah, serta anak yang lahir merupakan anak zina karena anak tersebut lahir dari hasil perzinahan. Sedangkan implikasi pernikahan *passampo siri* terhadap status anak menurut hukum yaitu anak tersebut dikucilkan di masyarakat terutama pada teman bermainnya karena masyarakat di daerah tersebut menganggap bahwa anak tersebut hasil dari perbuatan zina ibunya yang dianggap hina karena tidak sesuai dengan etika dalam berperilaku. Namun, pernikahan *passampo siri* menurut

hukum adat sah-sah saja dan anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah.

Bentuk hukum pernikahan *passampo siri* menurut hukum islam yaitu hukumnya tidak sah karena pernikahannya melanggar syariat islam, dan tidak diperbolehkan dalam agama islam. adapun hadis yang memperkuat yaitu “siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyiramkan airnya pada tempat yang sudah disirami oleh orang lain (HR. Tirmizi). Sedangkan bentuk hukum menurut hukum adat, bentuk hukum pernikahan *passampo siri* adalah wanita yang hamil diluar nikah akan dicambuk dan diasingkan di daerah lain dalam artian wanita tersebut diusir dari desa tempat tinggalnya.

B. Saran

Berdasarkan data hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka berikut ini beberapa saran :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dibidang pendidikan sosiologi, tentang masalah pernikahan *passampo siri*.
2. Diharapkan agar pemerintah membuat suatu peraturan mengenai pernikahan *passampo siri* ini agar pernikahan ini tidak terus terjadi karena pernikahan ini melanggar syariat islam.

3. Kedepannya, pernikahan *passampo siri* tidak akan dilakukan lagi kembali karena pernikahan seperti itu melanggar syariat islam. jadi, diharapkan kepada pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat agar menetapkan sebuah peraturan tentang hal ini yaitu dalam hal pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Pernikahan Islam*, UII Yogyakarta, 1977.
- Andi Nurnaga. *Adat Istiadat pernikahan masyarakat bugis*. CV. Telaga Zamzam. 2001.
- Anshary. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Pustaka pelajar. 2010.
- Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Syaria'ah Press. 2008.
- Coser, Lewis. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama R. I. *Al qur'an dan terjemahan*, Jakarta. 1965.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1977.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- John W. Creswell, *Research Design*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Junus Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Muhammdiyah, Jakarta, 1964.
- Latif,Nasarudin. 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung : Pustaka Hidayah.
- Mahadi, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Setelah Perang Dunia Ke II (dalam Bidang Perdata)*, Proyek BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum USU, 1978.
- Moch. As Awi. *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Menar. Kudus.
- Nadimah Tanjung. *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang Jakarta.
- Ny. Soemyati, S. H. *Hukum Penikahan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Liberty Yogyakarta)*, Yogyakarta, 2007.
- Nursalam. 2015, *Fenomena Sosial Pilihan hidup Tidak Menikah Wanita Karir*.

Pedoman Hidup Islam (PHI) Muhammadiyah, 2015.

Prof. Dr. Satori Djam'an, M. A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Sulkhad, Kaharuddin. 2013. *Merarik pada Masyarakat Sesak (Sejarah, Proses, dan Pandangan Islam)*. Ombak : Yogyakarta

Saebani. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia.

Yahya Harahap, M., S. H. *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 1/1974*. Peraturan Pemerintah No. 9/1975, CV. Zahir Trading Co. Medan, 1975.